

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Jenis pekerjaan di Indonesia ada dua yaitu pekerjaan pada sektor formal dan sektor informal. Menurut UU RI Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 ayat (7 dan 32) menyebutkan (7) hubungan kerja sektor formal adalah hubungan kerja yang terjalin antara pengusaha dan pekerja berdasarkan perjanjian kerja, baik untuk waktu tertentu maupun untuk waktu tidak tertentu yang mengandung adanya unsur pekerjaan, upah, dan perintah. (32) Pekerja sektor informal adalah tenaga kerja yang bekerja dalam hubungan kerja sektor informal dengan menerima upah dan/atau imbalan. Contoh jenis pekerjaan pada sektor informal adalah pedagang kaki lima, sopir angkot, tukang becak. Sedangkan contoh jenis pekerjaan pada sektor formal seperti PNS, pegawai BUMN, buruh pabrik, dan karyawan kantoran lainnya (Presiden RI, 1997).

Berdasarkan pada UU No. 13 Tahun 2003 dalam menjalankan aktivitas perusahaan, pengusaha mempunyai kewajiban untuk memenuhi hak dari setiap pekerja. Hak pekerja tersebut diantaranya yaitu hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama tanpa diskriminasi atas dasar apapun, hak untuk mengembangkan kompetensi kerja, hak untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya, hak untuk mendapatkan upah atau penghasilan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia, hak untuk mendapatkan perlindungan, kesejahteraan, kesehatan, dan keselamatan kerja (Rahayu, 2015). Selain pekerja diberikan upah oleh pemberi kerja, pekerja juga wajib diberikan perlindungan keselamatan kerja dan perlindungan sosial. Seperti yang tertuang dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan “Hak mendapatkan perlindungan atas kesehatan dan keselamatan kerja dan hak mendapatkan kesejahteraan melalui jaminan sosial tenaga kerja (Kompas.com, 2022). Hal ini dikarenakan masih tingginya angka kecelakaan kerja di Indonesia pada berbagai sektor pekerjaan, tak terkecuali pada pekerja dalam bidang industri.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan mencatat, jumlah kecelakaan kerja di Indonesia sebanyak 234.270 kasus pada 2021. Jumlah tersebut naik 5,65% dari tahun sebelumnya yang sebesar 221.740 kasus. Menurut BPJS Ketenagakerjaan, mayoritas kecelakaan tersebut dialami di lokasi kerja. Atas berbagai kecelakaan kerja tersebut, BPJS Ketenagakerjaan telah mengeluarkan Rp1,79 triliun untuk membayar klaim pada 2021. Jumlah itu mengalami kenaikan 14,97% dibandingkan pada tahun sebelumnya yang sebesar Rp1,56 triliun (Mahdi, 2022). Berdasarkan data di atas terjadinya kecelakaan kerja mengalami peningkatan tiap tahunnya. Kecelakaan kerja dapat menimbulkan dampak yang serius seperti cacat atau berpotensi cacat yang tentunya mempengaruhi kemampuan bekerja (Muthoharoh, Nurul, & Wibowo, 2020). Faktor penyebab kecelakaan kerja sendiri dapat dibagi menjadi tiga yaitu faktor lingkungan, faktor manusia dan faktor peralatan (Nuraini, 2022).

Kecelakaan dan kondisi kerja yang tidak aman akan berakibat luka-luka, penyakit, cacat, bahkan kematian bagi karyawan. Efek lanjutannya adalah hilangnya efisiensi dan produktivitas pekerja dan perusahaan (Kemenperin, 2015). Pemberian pelayanan jaminan sosial tidak hanya memberikan perlindungan kepada karyawan, melainkan juga dapat meningkatkan produktivitas kerja karyawan. Apabila karyawan merasa aman dan mendapat perlindungan baik bagi dirinya maupun bagi keluarganya, maka konsentrasi akan terpusat pada pekerjaannya, yang mana akan mengakibatkan hasil produksi akan lebih meningkat (Putra, 2016). Oleh karena itu pengetahuan pekerja terhadap kepemilikan jaminan sosial, salah satunya Jaminan Kecelakaan Kerja sangat penting karena dapat mempengaruhi hasil produksi suatu perusahaan.

Berdasarkan data pada BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Blitar tercatat bahwa pada tahun 2021 lalu peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) yang telah terdaftar adalah sebanyak 34.677 peserta, jumlah tersebut telah melampaui target yang telah ditentukan pada tahun lalu yaitu 32.066 peserta. Pada tahun 2022 BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Blitar menargetkan sebanyak 38.566 peserta PPU. Untuk saat ini per bulan November 2022 jumlah peserta BPJS

Ketenagakerjaan Kota Blitar adalah sebanyak 120.857 peserta dan untuk jumlah peserta PPU sebanyak 49.811 peserta (Hendra, 2022). Dapat disimpulkan bahwa sejak tahun 2021 hingga 2022 jumlah peserta program JKK mengalami peningkatan sehingga pekerja diharapkan untuk terus mengembangkan tingkat pengetahuan tentang program Jaminan Kecelakaan Kerja.

Pekerja atau buruh mempunyai hak-hak yang dilindungi oleh hukum. Hak pekerja yang menjadi fokus bahasan dalam tulisan ini adalah hak atas keselamatan dan kesehatan kerja. Untuk melindungi hak tersebut, pemerintah memberikan jaminan sosial berupa Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) bagi pekerja yang mengalami penyakit akibat kerja dan kecelakaan kerja (Muthoharoh, Nurul, & Wibowo, 2020)

PT. Jatinom Indah Agri adalah perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan dan rumah potong. Berdasarkan studi pendahuluan yang sudah dilakukan jumlah pekerja PT. Jatinom Indah Agri sebanyak 495 pekerja, dan untuk kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan perusahaan sudah mendaftarkan pekerja di 4 program BPJS Ketenagakerjaan, yaitu JHT, JKM, JP, dan JKK. Setelah dilakukan wawancara kepada 4 pekerja diketahui bahwa 2 orang kurang memahami program Jaminan Kecelakaan Kerja dan hanya mengikuti alur pendaftaran kepesertaan yang dilakukan perusahaan, dan 2 orang yang lainnya cenderung lebih tahu mengenai program Jaminan Kecelakaan Kerja yang dikarenakan sebelumnya pernah mengalami kecelakaan kerja. Hal ini sejalan dengan (Kristian & Siregar, 2023) yang menyatakan bahwa berdasarkan wawancara, observasi, dan dokumentasi, BPJS Ketenagakerjaan Cabang Medan Kota dalam melaksanakan program JKK terkait sikap atau disposisi pelaksana seharusnya dapat memberikan pelayanan yang baik pada masyarakat. Temuan peneliti bahwa pihak BPJS mengatakan mereka sudah memberikan pelayanan semaksimal mungkin dan terstruktur, nyatanya dilapangan para pedagang bilang bahwa untuk klaim BPJS Ketenagakerjaan untuk program JKK sangatlah sulit dan pada proses pengklaiman program JKK peserta juga mendapatkan pelayanan yang tidak sesuai. Berdasarkan penelitian diatas peneliti ingin meneliti mengenai

gambaran umum pengetahuan pekerja PT. Jatinom Indah Agri mengenai program Jaminan Kecelakaan Kerja.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana gambaran pengetahuan pekerja PT. Jatinom Indah Agri mengenai program Jaminan Kecelakaan Kerja ?

1.3 Tujuan

A. Tujuan Umum

Untuk mengetahui gambaran pengetahuan pada pekerja PT. Jatinom Indah Agri mengenai program jaminan kecelakaan kerja.

B. Tujuan Khusus

1. Mengetahui gambaran pengetahuan pekerja PT. Jatinom Indah Agri mengenai program JKK pada aspek pengertian.
2. Mengetahui gambaran pengetahuan pekerja PT. Jatinom Indah Agri mengenai program JKK pada aspek kepesertaan.
3. Mengetahui gambaran pengetahuan pekerja PT. Jatinom Indah Agri mengenai program JKK pada aspek iuran.
4. Mengetahui gambaran pengetahuan pekerja PT. Jatinom Indah Agri mengenai program JKK pada aspek manfaat.

1.4 Manfaat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat :

1. Bagi pihak perusahaan, dapat memberikan gambaran pengetahuan pekerjanya terhadap program Jaminan Kecelakaan Kerja agar dapat dilakukan tindakan yang tepat untuk meningkatkan pengetahuan pekerjanya.
2. Bagi peneliti, dapat memperluas pengetahuan mengenai program JKK.
3. Bagi pembaca, dapat menambah pengetahuan serta dapat menjadi bahan referensi tentang program JKK.

4. Bagi Poltekkes Kemenkes Malang, penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi serta rujukan jika ingin meneliti lebih dalam terkait pengetahuan pekerja terhadap program JKK.